



**HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

M. Noor Randi Asyari

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Penerapan kebiri secara kimiawi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana tujuan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Bagaimana penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia? Bagaimana efektifitas hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikaitkan dengan hak asasi manusia? Metode penelitian dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian tesis ini menunjukkan: (1) Hukuman kebiri kimia dalam UU No. 17 Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, pidana kebiri kimia dalam undang-undang tersebut merupakan pidana tambahan sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (7). (2) Penerapan hukuman kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. (3) Efektivitas penegakkan hukuman kebiri kimia sangat tergantung pada hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

Kata kunci : kekerasan seksual, kebiri kimiawi, perlindungan HAM.

E-Mail : m. noor randi asyari

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.351-358

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

ABSTRACT

Sexual violence crimes in Indonesia are increasing every year. Criminal penalties for perpetrators of sexual violence as stated in the Criminal Code and the Child Protection Law are considered ineffective so the Government issued Law Number 17 of 2016 which applies criminal sanctions for perpetrators of sexual violence, including by chemically imposing castration. The chemical application of castration raises pros and cons in the community regarding its effectiveness and its implementation which is considered to violate human rights as contained in the 1945 Constitution and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. To explore these problems, the formulation of the problem in this study is: what is the purpose of the chemical castration law for perpetrators of sexual crimes against children? How is the application of the chemical castration law to perpetrators of child sex crimes in Indonesia? How is the effectiveness of chemical castration penalties for child sex offenders associated with human rights? Research methods in relation to the writing of this thesis include a type of normative legal research, that is, legal research based on secondary data. In this study, it uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this thesis study show: (1) The punishment of chemical castration in Law No. 17 of 2016 aims to provide a deterrent effect for the perpetrator, the criminal chemical castration in the law is an additional criminal as formulated in the provisions of Article 81 Paragraph (7). (2) The application of chemical castration punishment is regulated in Government Regulation Number 70 of 2020 concerning Procedures for the Implementation of Chemical Castration Measures, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children. (3) The effectiveness of the enforcement of chemical castration penalties is highly dependent on the synergistic relationship between law enforcement factors, namely the factors of the law itself, the factors of law enforcement officials, the factors of facilities and infrastructure, and the factors of the legal culture of the community.

Keywords: sexual violence, chemical castration, human rights protection.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Meskipun anak telah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun ternyata kejahatan terhadap anak masih tetap banyak terjadi. Mulai dari penyiksaan, pelecehan seksual, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap anak. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan baik itu orang dewasa apalagi anak-anak. Ada beberapa kasus besar terkait dengan

kejahatan seksual yang korbannya adalah anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia. Tahun 2010 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Babe alias Baekhun yang menyodomi 14 orang anak dan 4 diantaranya dimutilasi oleh Babe. Tahun 2015 kasus yang sama terulang kembali dengan pelaku bernama Agus, yang melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian seorang anak perempuan yang mayatnya ditemukan di dalam kardus di Kalideres, Jakarta. Tahun 2016 yang paling heboh adalah kasus yang menimpa Yuyun seorang pelajar yang diperkosa oleh 14 orang laki-laki sampai meninggal dunia. Sedihnya, beberapa pelaku diantaranya masih berstatus pelajar. Kasus pedofilia juga menimpa murid Jakarta International School (JIS) tahun 2014 lalu. Seorang murid JIS berinisial AK dicabuli oleh dua orang guru yang mengajar di JIS bernama Neil Bantleman dan Ferdinant Michael.

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak memantik reaksi kemarahan dari berbagai pihak misalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang meminta kepada pemerintah untuk memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku kejahatan seksual. Desakan publik agar pemerintah merevisi sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikarenakan kasus kekerasan seksual pada anak. Agumentasi di atas menjadi salah satu faktor penting yang mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum bagi penerapan kebiru kimia untuk pelaku kekerasan seksual. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7), kebiru kimia menjadi norma sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan argumentasi di atas, maka layak untuk dikaji pertimbangan hukum dari terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 tersebut, yang menjadi pro dan kontra di masyarakat. Artinya konsideran berpikir terbitnya UU tersebut perlu ditelusuri secara akademis. Hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sesuai dengan norma-norma yang terdapat dalam Pancasila sebagai idelogi bangsa. Semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya tidak boleh lepas dari nilai-nilai/norma-norma yang terdapat dalam Pancasila.

Masalah lain yang cukup layak untuk didiskusikan adalah siapa atau pihak mana yang diberikan legalitas untuk mengeksekusi hukuman kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Para tenaga medis terutama dokter, telah menolak untuk melakukan suntik kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena melanggar kode etik kedokteran. Dokter sesuai dengan kode etiknya, diperintahkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasiennya, bukan untuk memberikan suntikan atau obat-obatan yang akan membahayakan orang lain. Artinya penjatuhan hukuman kebiru kimia bagi pelaku kejahatan seksual, juga masih belum menemukan titik terang terkait pihak mana yang akan melakukan eksekusi kebiru kimia tersebut.

Kontroversi yang terjadi sebagai akibat terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait dengan sanksi hukum kebiru bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia, juga menjadi bumbu yang sedap untuk dibicarakan. Artinya hukuman boleh dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, namun bukan berarti melegitimasi hukuman yang sifatnya menyiksa. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban etis yang seharusnya menjadi

energi pendorong manusia ke arah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dalam masyarakat

PEMBAHASAN

Jenis penelitian ini penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Data penelitian berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *download* melalui internet. Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *download* melalui internet.

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dan HAM muncul menjadi isu penting mengingat, kecuali di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam yang terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan Barat.

UUD 1945 tidak ditemukan sebuah pengaturan yang tegas, akibatnya muncul berbagai interpretasi positif adalah, bahwa para pendiri bangsa Indonesia telah

berhasil memformulasikan sebuah tatanan kehidupan nasional berikut jaminan atas HAM, jauh sebelum masyarakat Internasional merumuskan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB.

Dengan kata lain, meskipun dalam tatanan implementatif secara utuh UUD 1945 tidak efektif berlaku akibat serangkaian kondisi sosial politik yang tidak kondusif, akan tetapi, UUD 1945 pada masanya telah dikategorikan sebagai konstitusi modern yang di dalamnya mengatur perihal jaminan HAM.

Jadi HAM itu merupakan hak yang dimiliki oleh manusia karena kedudukannya sebagai manusia karena anugerah dari Tuhan, bukan karena pemberian dari negara, karena undang-undang mengatur demikian. HAM ini bersifat universal dan juga tidak dapat dicabut. Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya pelaku seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, oleh karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut, artinya hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Dalam sistem peradilan pidana hormat terhadap hak-hak asasi manusia merupakan bagian integral dalam pelaksanaan yang benar, karena perlindungan terhadap HAM merupakan prasyarat hakiki dari kemajuan, kedamaian dan keadilan. Dalam tataran hukum nasional, hak asasi orang yang didakwa melakukan tindak pidana telah diatur pula dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sebaliknya menurut hemat penulis hakim seharusnya tidak perlu memberikan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa tindakan kebiri kimia. Seharusnya hakim mengabulkan tuntutan Penuntut Umum yaitu 15 tahun Penjara dan denda Rp. 100.000.000, bilapun hakim tetap ingin memberikan hukuman tambahan sebaiknya jenis hukuman tambahan yang dijatuhkan dalam putusannya dapat berupa ganti rugi (restitusi) yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan atau keluarganya kepada korban kekerasan seksual (anak).

Salah satu alasan pemberlakuan hukuman kebiri adalah bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga dirasakan perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang perlindungan Anak. Perubahan terjadi pada dua pasal yaitu Pasal 81 dan Pasal 82. Pasal 81 yang semula hanya terdiri dari 3 ayat bertambah menjadi 9 ayat, sementara Pasal 82 yang semula hanya memiliki 2 ayat mengalami penambahan menjadi 8 ayat.

Selain itu Perppu Kebiri juga menambahkan dua pasal baru dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 81A dan Pasal 82A. Pasal 81A terdiri dari 4 ayat, sementara Pasal 82A memiliki 3 ayat.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, dimaksudkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah merasa perlu menambah pidana pokok yang diancam kepada pelaku berupa pidana

mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu juga menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Efektivitas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tentang Perlindungan Anak dalam mewujudkan misi yang diembannya, yaitu memberantas (paling tidak mengurangi) tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sangat tergantung pada unsur-unsur lainnya dari penegakan hukum. Semakin baik hubungan sinergi antara faktor penegakan hukum, maka sangat mungkin misi yang diemban Perppu Kebiri dapat diwujudkan. Tetapi jika hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum kurang terjalin dengan baik, maka pencapaian misi yang diemban Perppu Kebiri akan mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan efektivitas penegakkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundangan ini sangat tergantung pada faktor penegakan hukum lainnya, yaitu profesionalisme aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapatlah ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memadukan pengertian-pengertian, dan teori-teori serta beberapa sistem yang dikaji dan dirangkum secara menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban. Ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yakni berupa pengumuman identitas pelaku, dan pidana tindakan yakni kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 81 Ayat(7).
2. Muatan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai formulasi sanksi kebiru kimia dalam Pasal 81 ayat (7) bila ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana kental terasa semata-mata hanya untuk memuaskan desakan masyarakat atas reaksi dari meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan dan menimbang landasan filosofis kebangsaan yaitu Pancasila terutama Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Sila Kedua "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Hal tersebut berdasarkan pada hakikat bahwa pendukung pokok negara adalah manusia, karena negara adalah sebagai lembaga hidup bersama, sebagai lembaga kemanusiaan dan manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hukum pidana seharusnya tidak bertentangan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaanNya.
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakdiberlakukan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera

terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 selain menambah berat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, menambahkan pula ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Efektivitas penegakan hukuman kebiri kimia sangat tergantung pada hubungan sinergi antara faktor-faktor penegakan hukum, yaitu faktor undang-undang itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya hukum masyarakat.

A. Saran

1. Urgensi pengaturan hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak harus dengan segera dapat diaktualisasikan dalam penerapannya mengingat peningkatan tindak pidana terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga setiap warga negara dalam hal ini anak dapat merasakan kepastian dan kemanfaatan serta keadilan hukum.
2. Kebiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia yang keduanya sama-sama bertujuan untuk menghilangkan syahwat sekaligus menjadikan mandul. Dalam hal penerapan hukuman kebiri kimia sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra baik antara ahli hukum maupun medis. Oleh karena itu dibutuhkan ketegasan bagi penegak hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konteks penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
3. Perlunya melibatkan seluruh elemen masyarakat yang fokus terhadap penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak untuk bersama-sama dengan pemerintah agar dapat berperan secara aktif dan serius dalam penanggulangannya. Sosialisasi terkait hukuman kebiri kimia harus konsisten didengungkan bertujuan menjadi perhatian bagi setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Supriyatno, 1999, Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat dalam UNISIA, UII Press, Yogyakarta.

Abidin, Zainal, 2005, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3, EISAM, Jakarta.

Ahmad, Beni Saebani dan Mustofa Hasan, 2020, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Nasional, Pustaka Setia, Bandung.

Achjani, Eva Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubung Agung, Bandung.

Ahmad, Beni Saebani, 2007, Filsafat Hukum Islam, Pustaka Setia, Bandung.

Ali, Achmad, 2015, Menguak Tabir Hukum Edisi 2, Jakarta, Kencana.

Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2015. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2018, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Atmasasmita. Romli, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.

Bakhri, Syaiful, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, TotalMedia, Yogyakarta, 2009

Dwi, IsmantoroYuwono, 2020, Penerpan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Ediwarman. 2014, Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan.

Efendi, Jonaedi, 2018, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat, Kencana, Depok.

Effendi, Masyhur, 1994, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.

El Muhtaj, Majda, 2001, Social Engineering dan Maslahat; Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat, dalam Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam, Ditbinpera, Jakarta.

-----,

2017, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta.

Gunawan, T. J, 2018, Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi,Kencana.Jakarta.

H.R, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
H. S, Salim, 2017, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, RajaGrafindo, Jakarta.

Hanafi, Ahmad, 1990, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta.

Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hasan,2012, Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cet. I, Alauddin University Press, Makassar

Izomiddin, 2018, Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam, Kencana, Jakarta.

Joko, P. Subagyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik., PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, 2004, Paradigma, Yogyakarta.

Keraf, Gorys, 2001, Argumentasi dan Narasi, Gramedia, Jakarta.

Khairuddin, dkk, 2018,Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner, CV.